



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

PENGUMUMAN

Penghentian Sementara Perdagangan Efek

Peng-SPT-00002 /BEI.PP1/12-2015

Peng-SPT-00001 /BEI.PP2/12-2015

Peng-SPT-00001 /BEI.PP3/12-2015

(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Berkenaan dengan kewajiban Perusahaan Tercatat untuk melakukan pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (ALF) di tahun 2015, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa melalui surat No. S-04759/BEI.PPU/08-2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Penetapan Batas Waktu Pembayaran *Annual Listing Fee* (ALF) Tahun 2015, menetapkan bahwa pembayaran kekurangan ALF tahun 2015 paling lambat dilakukan pada tanggal 30 November 2015.
2. Mengacu pada butir II.3 Peraturan Nomor I-H: Tentang Sanksi, dalam hal Perusahaan Tercatat dikenakan sanksi denda oleh Bursa, maka denda tersebut wajib disetor ke rekening Bursa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak sanksi tersebut dijatuhkan oleh Bursa. Apabila Perusahaan Tercatat yang bersangkutan tidak membayar denda dalam jangka waktu tersebut di atas, maka Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan saham Perusahaan Tercatat di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda tersebut.

Berdasarkan catatan Bursa, hingga tanggal 15 Desember 2015 terdapat 3 (tiga) Perusahaan Tercatat yang belum melakukan pembayaran kekurangan biaya pencatatan tahunan tahun 2015 dan denda atas keterlambatan pembayaran kekurangan biaya pencatatan tahunan tahun 2015, sebagai berikut :

| No | Kode | Nama Perusahaan | Status Perdagangan hingga tanggal 15 Desember 2015 | Penyebab Suspensi |
|----|------|--|--|---|
| 1 | TKGA | PT Permata Prima Sakti Tbk. | Suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai | Belum menyampaikan LK per 31 Desember 2014 |
| 2 | TRUB | PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. | Suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai | Belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian LK per 31 Desember 2014 |
| 3 | GMCW | PT Grahamas Citrawisata Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai | Belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian LK per 31 Maret 2015 |

Atas dasar penyebab suspensi tersebut dan mengacu pada poin 1 dan 2 di atas, maka sejak sesi I perdagangan Efek tanggal 16 Desember 2015, Bursa memutuskan untuk melanjutkan penghentian sementara perdagangan Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk 3 Perusahaan Tercatat yaitu:

- a. PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA)
- b. PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB)
- c. PT Grahamas Citrawisata Tbk (GMCW)




IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Demikian untuk diketahui.

16 Desember 2015


Adi Pratomo Aryanto
P.H. Kepala Penilaian
Perusahaan 1


Kristian S. Manullang
Kepala Penilaian Perusahaan 2


Goklas Tambunan
Kepala Penilaian Perusahaan 3

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Direktur PT Indonesian Capital Market Electronic Library.